



*Walikota Tasikmalaya*  
*Provinsi Jawa Barat*

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 323 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 196 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelesaian Kerugian Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Daerah.

10. Pejabat Lain adalah Pejabat Negara dan Pejabat Penyelenggara Pemerintahan yang tidak berstatus Pejabat Negara, tidak termasuk Bendahara dan Pegawai ASN bukan Bendahara.
11. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan Pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
12. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
13. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.
14. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
15. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.
16. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
17. Tuntutan Perbendaharaan adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat Kekurangan Perbendaharaan dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
18. Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai ASN dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung Daerah menderita kerugian.
19. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
20. Pembebanan adalah penetapan jumlah Kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Bendahara, Pegawai ASN bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang terbukti menimbulkan Kerugian Daerah.

21. Pembebasan adalah membebaskan sebagian atau keseluruhan kewajiban seseorang untuk mengganti Kerugian Daerah yang menurut hukum menjadi tanggung jawabnya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan yang disebabkan meninggal dunia tanpa Ahli Waris, tidak layak untuk ditagih, dinyatakan tidak bersalah oleh pejabat yang berwenang atau alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Penghapusan adalah menghapus tagihan Daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu atau tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
23. Perhitungan *Ex Officio* adalah suatu perhitungan Perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk *ex officio*, apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampunan dan/atau Bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
24. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah pernyataan tentang pengakuan dan kesanggupan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas Kerugian Daerah yang terjadi dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
25. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat MPTGR adalah satuan tugas non struktural yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Walikota untuk memfasilitasi dan memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
26. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi terhadap pelaku Kerugian Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penyelesaian Kerugian Daerah guna mewujudkan tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah agar setiap Kerugian Daerah dapat diselesaikan secara tepat dan cepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Kerugian Daerah;
- b. Informasi dan Verifikasi, yang meliputi:
  1. Informasi; dan
  2. Verifikasi.
- c. Penyelesaian Kerugian Daerah, yang meliputi:
  1. Umum;
  2. MPTGR;
  3. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Kerugian Daerah, yang meliputi:
    - a) Upaya Damai;
    - b) Tuntutan Ganti Rugi;
    - c) Tuntutan Perbendaharaan; dan
    - d) Pencatatan.
  4. Pelaksanaan Keputusan Pembebanan.
- d. Kedaluwarsa;
- e. Sanksi;
- f. Pencatatan dan Pelaporan;
- g. Ketentuan Lain-Lain; dan
- h. Ketentuan Peralihan.

### BAB IV KERUGIAN DAERAH

#### Pasal 4

- (1) Setiap Kerugian Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bendahara, Pegawai ASN bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan Keuangan Daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (3) Setiap Kepala SKPD segera melakukan proses Tuntutan Ganti Rugi setelah mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

#### Pasal 5

- (1) Setelah Kerugian Daerah diketahui, kepada Bendahara, Pegawai ASN bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang secara nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, segera dimintakan pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
- (2) Pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam SPTJM.
- (3) Jika SPTJM tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian Kerugian Daerah, Walikota segera menerbitkan Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara kepada yang bersangkutan.

#### Pasal 6

Penetapan ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Walikota menetapkan Pembebanan ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai ASN bukan Bendahara dan Pejabat Lain.

### BAB V INFORMASI DAN VERIFIKASI

#### Bagian Kesatu Informasi

#### Pasal 8

Informasi tentang Kerugian Daerah dapat bersumber dari:

- a. hasil pemeriksaan dan/atau pengawasan aparat pengawas fungsional;
- b. hasil pemeriksaan dan/atau pengawasan oleh atasan langsung;
- c. media massa;
- d. pengaduan masyarakat; dan
- e. Perhitungan *Ex Officio*.

#### Bagian Kedua Verifikasi

#### Pasal 9

Berdasarkan sumber informasi tentang Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Walikota menugaskan MPTGR untuk memproses penyelesaian ganti Kerugian Daerah.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan sumber informasi tentang Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, proses verifikasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. sesuai kewenangannya, Kepala SKPD yang membidangi pengawasan melakukan verifikasi atas kebenaran informasi tentang terjadinya Kerugian Daerah;
  - b. dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala SKPD yang membidangi pengawasan dibantu oleh Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dimana terjadinya Kerugian Daerah tersebut;
  - c. untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dimana terjadinya Kerugian Daerah membentuk Tim *Ad Hoc*; dan
  - d. Kepala SKPD yang membidangi pengawasan menyampaikan laporan hasil verifikasi atas kebenaran informasi tentang terjadinya Kerugian Daerah kepada Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim *Ad Hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Walikota menyampaikan laporan tentang Kerugian Daerah kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Kerugian Daerah itu diketahui dan terbukti kebenarannya berdasarkan hasil verifikasi SKPD yang membidangi pengawasan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi paling sedikit dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Pembebanan ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Walikota menetapkan pembebanan ganti Kerugian Daerah kepada Pegawai ASN bukan Bendahara dan Pejabat Lain berdasarkan rekomendasi MPTGR.
- (3) Pembebanan ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Keputusan Walikota.
- (4) Keputusan Walikota tentang Pembebanan ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar pencatatan dan pelaporan Keuangan Daerah.

Bagian Kedua  
MPTGR

Pasal 13

- (1) Walikota membentuk MPTGR untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Keanggotaan MPTGR berjumlah ganjil, paling sedikit terdiri dari:
  - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota;
  - b. Kepala SKPD yang membidangi pengawasan selaku Wakil Ketua Satu merangkap Anggota;
  - c. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dan barang Daerah selaku Wakil Ketua Dua merangkap Anggota;
  - d. Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan dan barang Daerah selaku Sekretaris;
  - e. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi hukum selaku Anggota;
  - f. Kepala SKPD yang membidangi kepegawaian selaku Anggota; dan
  - g. Kepala Unit Kerja yang membidangi hukum selaku Anggota.
- (3) Sebelum menjalankan tugasnya, MPTGR mengucapkan sumpah/janji dihadapan Walikota sesuai dengan tata cara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) MPTGR bertugas membantu Walikota dalam:
  - a. memfasilitasi penyelesaian Kerugian Daerah terhadap Bendahara yang pembebanannya ditetapkan oleh BPK; dan
  - b. memproses penyelesaian Kerugian Daerah terhadap Pegawai ASN bukan Bendahara dan Pejabat Lain.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MPTGR menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penginventarisasian kasus Kerugian Daerah yang diterima;
- b. penghitungan jumlah Kerugian Daerah;
- c. penginventarisasian harta kekayaan milik Bendahara, Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Daerah, Pegawai ASN bukan Bendahara dan Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah;
- d. pemberian pertimbangan kepada Walikota untuk pengambilan Keputusan tentang Penetapan Pembebanan Ganti Kerugian Daerah;
- e. penyelesaian Kerugian Daerah yang telah ditetapkan oleh BPK;
- f. penyelesaian Kerugian Daerah yang telah ditetapkan oleh Walikota sesuai kewenangannya;
- g. penyampaian laporan perkembangan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Walikota; dan
- h. tugas lain yang diberikan oleh Walikota sepanjang mengenai penyelesaian Kerugian Daerah.

#### Pasal 15

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi MPTGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dibentuk Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Sekretariat MPTGR berkedudukan di SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan dan barang Daerah.
- (3) Keanggotaan Sekretariat MPTGR terdiri dari unsur SKPD yang membidangi pengawasan, unsur SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan dan barang Daerah dan unsur unit kerja yang membidangi Hukum.
- (4) Sekretaris SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan dan barang Daerah secara *ex officio* menjabat sebagai Kepala Sekretariat dan Sekretaris MPTGR.
- (5) Sekretariat MPTGR mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penatausahaan kasus Kerugian Daerah;
  - b. memfasilitasi sidang dan/atau rapat MPTGR; dan
  - c. menyelenggarakan rapat Sekretariat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja MPTGR dan Sekretariat MPTGR diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Ketiga Bentuk-Bentuk Penyelesaian Kerugian Daerah

#### Pasal 16

Penyelesaian Kerugian Daerah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Upaya damai;
- b. Tuntutan Ganti Rugi;
- c. Tuntutan Perbendaharaan; dan
- d. Pencatatan.

Paragraf 1  
Upaya Damai

Pasal 17

Penyelesaian Kerugian Daerah dengan upaya damai dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pengawasan.

Pasal 18

- (1) Penyelesaian Kerugian Daerah terhadap Bendahara, Pegawai ASN bukan Bendahara dan Pejabat Lain atau Ahli Warisnya diupayakan dilaksanakan dengan upaya damai, baik melalui pembayaran secara sekaligus atau angsuran.
- (2) Penyelesaian Kerugian Daerah dengan upaya damai melalui pembayaran secara angsuran, dilakukan dalam hal Bendahara, Pegawai ASN bukan Bendahara dan Pejabat Lain atau Ahli Warisnya tidak memiliki kemampuan untuk membayar secara sekaligus.
- (3) Penyelesaian Kerugian Daerah dengan upaya damai melalui pembayaran secara angsuran dilakukan melalui pemotongan gaji dan/atau penghasilan dilengkapi dengan surat kuasa pemotongan gaji.

Pasal 19

- (1) Penyelesaian Kerugian Daerah dengan upaya damai dibuktikan dengan SPTJM yang ditandatangani oleh Bendahara, Pegawai ASN bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Ahli Warisnya, dilengkapi dengan jaminan barang yang dinilai cukup.
- (2) Jaminan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah dan dilengkapi dengan surat kuasa menjual.

Pasal 20

- (1) Penyelesaian dengan upaya damai melalui angsuran dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani SPTJM.
- (2) Apabila Bendahara, Pegawai ASN bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Ahli Warisnya telah mengganti Kerugian Daerah, maka barang jaminan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

- (3) Dalam hal Bendahara, Pegawai ASN bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Ahli Warisnya tidak dapat melaksanakan pembayaran secara angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SPTJM, maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila hasil penjualan barang jaminan belum mencukupi untuk menutup jumlah kerugian yang ditimbulkan, maka kekurangannya tetap menjadi kewajiban Bendahara, Pegawai ASN bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Ahli Warisnya.
- (5) Dalam hal hasil penjualan barang jaminan melebihi jumlah kerugian yang ditimbulkan, maka kelebihanannya dikembalikan kepada Bendahara, Pegawai ASN bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Ahli Warisnya.

#### Pasal 21

Penjualan barang jaminan dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah memperoleh penetapan Walikota berdasarkan pertimbangan dari MPTGR.

#### Pasal 22

Penyelesaian Kerugian Daerah dengan upaya damai ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan pertimbangan dari Kepala SKPD yang membidangi pengawasan.

#### Paragraf 2

#### Tuntutan Ganti Rugi

#### Pasal 23

Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan dengan upaya damai, diproses dengan Tuntutan Ganti Rugi melalui MPTGR berdasarkan laporan dari SKPD yang membidangi pengawasan.

#### Pasal 24

Keputusan MPTGR mengenai penyelesaian Kerugian Daerah melalui Tuntutan Ganti Rugi berupa rekomendasi kepada Walikota, yang dapat meliputi:

- a. pembebanan ganti rugi untuk sebagian atau seluruhnya dari nilai Kerugian Daerah;
- b. tata cara pembayaran secara sekaligus, angsuran dan/atau Pembebanan jaminan;
- c. pemberian keringanan;
- d. Penghapusan; dan/atau
- e. Pembebasan.

Pasal 25

Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Tuntutan Ganti Rugi ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan pertimbangan dari MPTGR.

Pasal 26

Dalam hal Pemerintah Daerah mengasuransikan Barang Milik Daerah yang hilang atau rusak kepada Perusahaan Asuransi, maka hasil klaim kepada Perusahaan Asuransi tidak membebaskan Pembebanan ganti rugi terhadap kehilangan atau kerusakan Barang Milik Daerah.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Barang Milik Daerah yang dinyatakan hilang kemudian ditemukan kembali, maka penggantian kerugian Barang Milik Daerah dikembalikan kepada pemegang Barang Milik Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian penggantian kerugian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) penghapusan Barang Milik Daerah dilakukan berdasarkan:
  - a. bukti pelunasan atas Kerugian Daerah dalam hal penyelesaian Kerugian Daerah dengan upaya damai; atau
  - b. penetapan Pembebanan.

Paragraf 3

Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 28

- (1) Kerugian Daerah yang diakibatkan oleh Bendahara yang tidak dapat diselesaikan atau tidak melalui upaya damai, diproses dengan Tuntutan Perbendaharaan.
- (2) Tuntutan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
  - a. SPTJM;
  - b. Pembebanan kerugian sementara;
  - c. Pembebanan kerugian tetap;
  - d. pelaksanaan keputusan Pembebanan;
  - e. penyelesaian Kerugian Daerah yang bersumber dari Perhitungan *Ex Officio*; dan
  - f. laporan pelaksanaan keputusan Pembebanan dan Pencatatan.

#### Pasal 29

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan dari aparat pengawas fungsional, Walikota memerintahkan MPTGR untuk memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Dalam hal Bendahara mengakui telah terjadi Kerugian Daerah akibat perbuatannya, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani SPTJM dihadapan MPTGR.
- (3) Apabila Bendahara tidak bersedia membuat dan menandatangani SPTJM atau tidak dapat menjamin pengembalian Kerugian Daerah, Walikota menerbitkan Keputusan Pembebanan Kerugian Sementara berdasarkan rekomendasi MPTGR.
- (4) Berkenaan dengan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) MPTGR melakukan pemeriksaan terhadap Bendahara sesuai kewenangannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPTJM dan Keputusan Pembebanan Kerugian Sementara diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 30

Dalam hal pernyataan pada SPTJM tidak dipenuhi oleh Bendahara, baik sebagian atau seluruhnya, maka Walikota menyampaikan pemberitahuan kepada BPK.

#### Pasal 31

Penjualan barang jaminan yang tercantum pada SPTJM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

- (1) Terhadap Kerugian Daerah atas tanggung jawab Bendahara, dapat dilakukan Penghapusan.
- (2) Tata cara Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4 Pencatatan

#### Pasal 33

- (1) Bendahara, Pegawai ASN bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melakukan perbuatan yang menimbulkan terjadinya Kerugian Daerah meninggal dunia atau melarikan diri dengan tidak diketahui alamatnya tanpa Ahli Waris, wajib dikenakan tuntutan ganti Kerugian Daerah.

- (2) Pembebanan tuntutan ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menerbitkan Keputusan Walikota tentang Pencatatan Ganti Kerugian Daerah setelah mendapat pertimbangan dari MPTGR.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila Bendahara, Pegawai ASN bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melarikan diri diketahui alamatnya.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan Keputusan Pembebanan

Pasal 34

- (1) Bendahara wajib mengganti Kerugian Daerah dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah setelah menerima Keputusan Pembebanan.
- (2) Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak mendahului.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Bendahara, Pegawai ASN bukan Bendahara, atau Pejabat Lain yang dikenai tuntutan ganti Kerugian Daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/Ahli Waris.
- (2) Nilai Kerugian Daerah yang dapat dibebankan kepada pengampu/yang memperoleh hak/Ahli Waris, terbatas pada harta kekayaan yang dikelola atau diperoleh dari Bendahara, Pegawai ASN bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang bersangkutan.

Pasal 36

- (1) Apabila Bendahara, Pegawai ASN bukan Bendahara dan Pejabat Lain tidak bisa mengganti Kerugian Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan, maka dilakukan penyitaan, penjualan dan/atau pelelangan atas kekayaan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan penyitaan, penjualan dan/atau pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota setelah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang.

BAB VII  
KEDALUWARSA

Pasal 37

- (1) Kewajiban Bendahara, Pegawai ASN bukan Bendahara atau Pejabat Lain untuk membayar ganti rugi menjadi gugur karena Kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.
- (2) Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Bendahara, Pegawai ASN bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang bersangkutan atau sejak Bendahara, Pegawai ASN bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/Ahli Waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya Kerugian Daerah.

BAB VIII  
SANKSI

Pasal 38

Bendahara, Pegawai ASN bukan Bendahara dan Pejabat Lain yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Daerah, dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Pihak ketiga yang terbukti bersalah merugikan Daerah, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 40

Pencatatan penyelesaian Kerugian Daerah merupakan bagian dari penatausahaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan dan barang Daerah.

Pasal 41

- (1) Kepala SKPD melaporkan pelaksanaan penyelesaian Kerugian Daerah setiap semester kepada Walikota melalui Kepala SKPD yang membidangi pengawasan.



- (2) Kepala SKPD yang membidangi pengawasan melaporkan pelaksanaan penyelesaian Kerugian Daerah setiap semester kepada Walikota.
- (3) MPTGR melaporkan pelaksanaan penyelesaian Kerugian Daerah setiap semester kepada Walikota.
- (4) Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan penyelesaian Kerugian Daerah setiap semester kepada BPK dengan tembusan kepada DPRD.

## BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 42

- (1) Ketentuan penyelesaian Kerugian Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Bendahara, Pegawai ASN bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Ketentuan penyelesaian Kerugian Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, berlaku pula untuk Badan Usaha Milik Daerah dan badan lain yang menyelenggarakan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

### Pasal 43

- (1) Putusan pidana atas Kerugian Daerah terhadap Bendahara, Pegawai ASN bukan Bendahara dan Pejabat Lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.
- (2) Dalam hal ganti Kerugian Daerah yang sudah mendapatkan penetapan, baik melalui SPTJM, Pembebanan kerugian sementara maupun Pembebanan kerugian tetap, diproses pula oleh aparat penegak hukum dan telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka putusan pengadilan mengenai penetapan pengembalian Kerugian Daerah tersebut merupakan bagian dari penyelesaian Kerugian Daerah.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 44

- (1) Kerugian Daerah yang telah ditetapkan Pembebanannya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan diselesaikannya penggantian Kerugian Daerah.

- (2) Kerugian Daerah yang belum ditetapkan Pembebanannya setelah Peraturan Daerah ini diundangkan, diselesaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan di Daerah mengenai penyelesaian Kerugian Daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 3 Juni 2014

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 3 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H.I.S. HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2014 NOMOR 152

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT :  
(35/2014)